



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
NOMOR : W9-A/631/HM.02.3/2/2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dokumentasi dan informasi hukum yang mudah, cepat, lengkap dan akurat, dipandang perlu membentuk Tim Teknis Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tentang Pembentukan Tim Teknis Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Perundangan dan Penyebaran Perundang-undangan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 92/KMA/SK/2022 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS ANGGOTA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI PENGADILAN TINGGI
AGAMA JAKARTA**

KESATU : Menetapkan Tim Teknis Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan susunan sebagai berikut:

- Pembina : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
- Pengarah : Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
- Ketua I : Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
- Ketua II : Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
- Sekretaris : Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
- Administrator Website : 1. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi
2. Pranata Komputer

KEDUA : Tim Teknis Anggota Jaringan Informasi dan Dokumentasi Informasi Hukum bertugas:

1. Mendokumentasikan dan menginformasikan Peraturan Kebijakan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang diterbitkan;
2. Melakukan seleksi dan *scanning* Peraturan Kebijakan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta serta dituangkan kedalam bentuk file PDF yang sudah melalui proses *Optical Character Recognition* (OCR);
3. Mengunggah file ke dalam server Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan alamat <https://jdih.pta-jakarta.go.id/>;
4. Menyimpan hasil pengelolaan Peraturan Kebijakan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta ke dalam sistem penyimpanan;
5. Melakukan inventarisasi dokumen hukum Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta secara berkala untuk mengetahui kelengkapan data;
6. Ketua tim Menyusun laporan pelaksanaan tugasnya setiap tahun dan menyampaikan kepada Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung.

KETIGA : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor: W9-A/3768/HM.02.3/10/2022 tanggal 18 Oktober 2022 tentang Pembentukan Tim Teknis Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 13 Februari 2023
KEPUKA,

[Signature]
D. H. A. CHOIRI, S.H., M.H.
NIP. 195603061986031004